



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 153/ PDT/2016/PT.KPG.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BINON MARBEKA, Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani, RT.13/ RW.05, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa kepada ELIZABETH SULASTRI SUJONO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bungabali RT.001/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;----

Yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan Kuasa kepada ELIZABETH SULASTRI SUJONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum bertempat tinggal di Bungabali, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 16/ESS-ADV/PDT/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016 ;-----

M E L A W A N :

FREDRIK ALEXSIUS LAATA, S.H. : Umur 44 tahun, Pekerjaan Pegawai Negara Sipil, beralamat di RT/RW 008/004, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 1 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada : **LUKAS ATALO, SH,**

Advokat beralamat di Jalan Wayakan Batu Nirwala, RT/ RW.

010/004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara,

Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

27 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani serta telah

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi

dalam Nomor : W26-U12/27/HT.01.10/VI/2016. tertanggal

27 Juni 2016, yang selanjutnya disebut **sebagai**

TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT;

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.KLB, tanggal 4
Oktober 2016, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip Surat Gugatan dari Kuasa Pembanding semula
Penggugat tertanggal 30 Juni 2016, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 01 Juli 2016,
dibawah Register Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN. KLB, telah mengemukakan
hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari anak kandung dari
LAMBERTUS LAATA almarhum dan AGUSTHINA MARO, selain
penggugat, LAMBERTUS LAATA almarhum dan AGUSTHINA MARO
juga mempunyai dua orang anak kandung lainnya yaitu WILLEM
ROBERT LAATA dan DAMERIA ROSALYN LAATA;-----

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 2 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, LAMBERTUS LAATA ayah kandung penggugat dan para kerabatnya/keluarga LAATA mempunyai sebidang tanah warisan seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ terletak dahulu di YAKALA, sekarang RT.09/RW.03 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang mana bidang tanah tersebut menurut cerita ayah kandung penggugat dan para kerabatnya adalah usaha dari MABIKAFOLA, saudara kandung dari kakak buyut Penggugat bernama AKANFANI, yang mana AKANFANI adalah ayah kandung dari LAMBERTUS LAATA, dan LAMBERTUS LAATA adalah ayah kandung penggugat;-----
3. Bahwa bidang tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ tersebut menurut cerita sejarahnya dari ayah kandung penggugat dan para kerabat penggugat diusahakan oleh saudara kandung AKANFANI bernama MABIKAFOLA, sejak sekitar tahun 1924 dan oleh karena MABIKAFOLA tidak kawin dan tidak berketurunan maka ayah kandung dari LAMBERTUS LAATA bernama AKANFANI terus menguasai danenggarapnya bidang tanah tersebut bersama para kerabatnya sampai diteruskan penguasaan danenggarapannya oleh ayah kandung penggugat dan kerabat-kerabatnya, dengan usaha menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, berjumlah ± 70 , menanam asam 2 pohon, menanam jati berjumlah ± 60 pohon, dan tanaman-tanaman umur pendek berupa ubi, jagung dan kacang-kacangan pada tiap-tiap tahunnya;-----
4. Bahwa bidang tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ tersebut oleh ayah kandung penggugat dan para kerabatnya terusenggarapnya hingga sampai pada tahun 2000, dengan diadakannya pengukuran

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 3 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Alor maka bidang tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ tersebut dibagi dua antara ayah kandung penggugat dan ISAK LAATA, menjadi 2 bidang yaitu yang satu bidangnya seluas $\pm 2.430 \text{ M}^2$ dilakukan pengukuran dan pendaftarannya atas nama ISAK LAATA dengan sertipikat bernomor : 538 sedangkan sisanya seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ dilakukan pengukuran dan pendaftaran atas nama LAMBERTUS LAATA ayah kandung penggugat dengan sertifikat bernomor : 456;-----

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ bersertipikat nomor 546 dengan pemegang hak atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum yang batas-batasnya menurut sertipikat adalah, batas menurut sertipikat: timur dengan tanah SET PADAAKANI, barat dengan tanah RUBEN, utara dengan jalan desa selatan dengan tanah MARKUS BOTLAKA. Senyatanya sekarang ini batas timur dengan SET PADAAKANI masih berdasarkan sertipikat nomor 546, dan senyatanya juga batas timur dengan ISAK LAATA, batar dengan DARIUS PENMAU dan LUTHER BOTLEHI, Utara dengan Jalan Desa, selatan dengan HERMOLINA MALAIPADA dan YOHANIS BOTLAKAMAU;-----
6. Bahwa sebelum dibaginya bidang tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ menjadi dua bidang atas nama ISAK LAATA dan LAMBERTUS LAATA pada tahun 2000, maka dahulu pada tahun 1960 diatas tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ tersebut ditanam kelapa ± 70 pohon, oleh ayah kandung penggugat dan para kerabatnya juga menanam asam berjumlah 2 pohon yang satunya tahun 1960 dan satunya lagi pada tahun sekitar tahun 1975, menanam jati

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 4 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah ± 60 pohon pada awal tahun 1974, dan juga tanaman

tanaman umur pendek seperti ubi, jangung dan kacang-kacangan

selain tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek diatas

bidang tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ tersebut, pernah juga digali atau

dibuat sumur tempat pengambilan air untuk pembuatan bata

merah/batu bata pada tahun 1996, hingga pada tahun 2000

bidang tanah seluas $\pm 8.350 \text{ M}^2$ tersebut terbagi menjadi dua

bidang, yang satu bidangnya atas nama pemegang hak ISAK

LAATA dan yang satu bidangnya seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ adalah objek

sengketa sekarang ini, maka diatas tanah objek sengketa seluas \pm

5.920 M^2 tersebut masi terdapat kelapa ± 5 pohon yang pernah

ditanam pada tahun 1960 asam 1 pohon yang ditanam pada tahun

1961, dan satu pohon asam lagi yang ditanam pada tahun 1970,

dan pohon jati yang berjumlah ± 60 pohon, separuhnya yang ada

dias tanah objek sengketa, berkembang mulai dari yang kecil-

kecil hingga yang besar besar, berjumlah ± 159 pohon, kemudian

ayah kandung penggugat dan para kerabatnya juga pernah

menggali/membuat sumur tempat pengambilan air diatas atau

didalam tanah objek sengketa pada tahun 2004, untuk keperluan

membuat bata merah/batubata kemudian sumur tesebut sudah

terkubur akibat gempa bumi, dan hanya tersisa bekasnya

sekarang ini, kemudian diatas tanah ojek sengketa juga oleh para

kerabat ayah kandung penggugat pernah membuat/menggali

sumur pada tahun 2005 sampai sekarang masih ada dam masih

dapat dipergunakan; -----

7. Bahwa setelah tanah objek sengketa seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ diterbitkan

sertipikat hak milik atas nama ayah kandung penggugat pada

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 5 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 maka ayah kandung penggugat dan para kerabatnya terus mengusahakan diatas tanah objek sengketa untuk menanam tanaman tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek termasuk secara terus menerus pada tiap-tiap tahunnya para kerabat penggugat membuat bata merah/batu bata diatas objek sengketa sampai pada tahun 2007 ayah kandung penggugat meninggal dunia dan penggugatlah yang meneruskan perusahaan atas tanah objek sengketa dengan para kerabat penggugat untuk melakukan usaha-usaha tanam menanam dan usaha pembuatan bata merah/batu bata diatas tanah objek sengketa hingga akhir tahun 2014; -----

8. Bahwa tanaman-tanaman umur panjang yang ditanam setelah tahun 2000 pada tanah objek sengketa adalah jambu mete berjumlah \pm 10 pohon, kenari 1 pohon, anakan pohon beo \pm 20 pohon, mangga 2 pohon, pohon gag-gala \pm 22 pohon, rumput gaja 1 rumpun, jambu hitam 2 pohon, mahoni 2 pohon, kapuk 3 pohon, anakan kelapa \pm 45 pohon termasuk membuat dan membangun rumah gubuk berukuran \pm 3x3 meter diatas tanah objek sengketa; -----
9. Bahwa sepengetahuan penggugat baik sebelum dan sesudah ayah kandung penggugat meninggal dunia pada tahun 2007, tanah objek sengketa seluas \pm 5.920 M² dan tanah ISAK LAATA seluas \pm 2.430 M² yang dahulu merupakan satu kesatuan seluas \pm 8.350 M², mulai dari kakek buyut pengguat, sampai pada ayah kandung penggugat hingga pengukuran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dan diikuti dengan penerbitnya sertifikat hak milik atas nama ayah kandung

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 6 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada tahun 2000 sampai pada ayah kandung penggugat meninggal dunia pada tahun 2007 dan tanah objek sengketa terus diusahakan oleh penggugat dan para kerabat penggugat, tidak ada orang yang berkeberatan terhadap penggugat atas tanah objek sengketa termasuk tergugat .baru pada aawal tahun 2015 datanglah sodara tergugat, langsung menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin penggugat dengan melakukan tindakan tindakan seperti melakukan pemaagaran keliling atas tanah objek sengketa, menanam ubi jagung dan kacang-kacangan untuk dinikmati sendiri oleh tergugat, membuat bata merah diatas tanah objek sengketa sebanyak \pm 20.000 potong utuk dinikmati tergugat, menebang pohon jati berjumlah \pm 3 pohon diatas tanah objek sengketa untuk dinikmati tergugat, membangun pondasi rumah berukuran \pm 3x3 meter diatas tanah objek sengketa, menaru pasir satu tumpukan diatas tanah objek sengketa, termasuk tergugat juga mengambil, menjual bata merah usaha dari para kerabat pengguat diatas tanaah objek sengketa berjumlah \pm 20.000 (duapuluribu) potong pada bulan desember tahun 2015 untuk dinikmati oleh tergugat;-----

10. Bahwa atas perbuatan tergugat yang penggugat sebutkan dalam poin 9 gugatan ini, telah dengan nyata-nyata tergugat melanggar hukum menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat, mulai awal tahun 2015 hingga sekarang, selain menguasai tanah objek sengketa,tergugat juga telah tanpa ijin penggugat membangun pondasi rumah berukuran \pm 3x3 meter diatas tanah objek sengketa, menaru pasir 1 tumpukan diatas tanah objek sengketa membuat bata merah

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 7 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah \pm 12.000 potong diatas tanah objek sengketa untuk dinikmati tergugat, selain itu tergugat juga, telah menebang pohon jati berjumlah \pm 3 pohon milik penggugat diatas tanah objek sengketa untuk dinikmati, padahal tanah objek sengketa adalah milik penggugat dengan sertipikat hak milik nomor : 546 atas nama ayah kandung penggugat, dan bukti pajak atas tanah objek sengketa; -----

11. Bahwa perbuatan tergugat adalah melanggar hukum karna merampas hak orang lain tanpa hak sebab baik secara keluarga/ kerabatan tergugat tidak punya hubungan apa-apa dengan penggugat, bahkan atas tanah objek sengketa dahulu hingga sekarang tidak pernah dilakukan sesuatu perjanjian tertentu antara penggugat, tergugat, maupun antar keluarga penggugat dan keluarga tergugat baik dalam bentuk jual beli, tukar menukar, hibah, gadai maupun perbuatan hukum alinnya lain atas tanah objek sengketa; -----

Maka atas dasar uraian ini, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PRIMAIR; -----

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Hukum, penggugat adalah anak kandung dari LAMBERTUS LAATA almarhum, sehingga penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa;-----
- Menyatakan hukum tanah objek sengketa seluas \pm 5.920M² yang sekarang dikuasai TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 8 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bersertipikat hak milik nomor 546 atas nama

LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung penggugat; -----

- Menyatakan hukum, perbuatan TERGUGAT melakukan pagar kliling tanah milik penggugat, mengambil dan menjual bata merah usaha penggugat dan kerabat penggugat berjumlah \pm 20.000 potong untuk dinikmati tergugat, menebang mengambil pohon jati milik penggugat berjumlah \pm 3 pohon untuk dinikmati tergugat, menanam ubi kayu dan kacang kacangan untuk dinikmati tergugat, membuat pondasi rumah berukuran 3x3 meter, menaru pasir satu tumpukan, membuat bata merah/batubata berjumlah \pm 12.000 potong untuk dinikmati tergugat didalam atau di atas bidang tanah milik PENGGUGAT seluas \pm 5.920M² bersertipikat NOMOR 546 atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung PENGGUGAT adalah tanpa hak dan melanggar hukum;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah bersertipikat Nomor 546, seluas \pm 5.920M² dengan memegang hak atas nama LAMBERTUS LAATA kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; -----

SUBSIDAIR;

PENGGUGAT mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);-

----- Bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2016 mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 9 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas/ obscur libel; -----

a. Letak tanah obyek sengketa sengketa sesungguhnya bukan terletak di RT 09/Rw 03 akan tetapi fakta hukum tanah yang dijadikan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat itu sesungguhnya dan senyatanya terletak di AIKOLI , RT15/RW 05, KELURAHAN WELAI BARAT, KECAMATAN TELUK MUTIARA, KABUPATEN ALOR, hal ini sesuai pula dengan batas wilayah antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada dalam otoritas Kelurahan Welai Barat; -----

b. Bahwa mencermati gugatan yang penggugat ajukan ini sesungguhnya adalah gugatan Perbuatan melawan Hukum, akan tetapi penggugat tidak menguraikan besarnya kerugian yang diderita, sebab syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang diderita, namun Penggugat tidak mencantumkan besarnya kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat tersebut, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat itu dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

B.-DALAM POKOK PERKARA;

1. Segala yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas sebagai benar; -----
3. Bahwa TIDAK BENAR ayah kandung Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang dahulu terletak di YAKALA, sekarang Rt 09/RW

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 10 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten

Alor, sebab tanah yang sekarang dikuasai oleh tergugat ini dahulu namanya RT SILAWATI, kemudian dengan adanya pemekaran dari Desa Welai barat menjadi kelurahan Welai barat maka RT SILAWATI tadi berubah nama menjadi AIKOLI RT 15 /RW 05 sedangkan YAKALA itu sesungguhnya bukan nama tempat melainkan nama kebun/ tanah obyek sengketa itu sendiri yang awalnya diberi nama YAKALAI disebabkan bermula dari peristiwa yang dialami kakek Tergugat yang bernama YOHANIS MARBEKA ketika menggali tanaman UBI TALI dengan menggunakan IRUS (SENDOK YANG TERBUAT DARI TEMPURUNG KELAPA), dan saat menggali ubi itu muncullah air sehingga diberi nama YAKALAI yang terdiri dari penggalan kata YA artinya AIR dan KALAI artinya IRUS (sendok yang terbuat dari tempurung kelapa) sehingga YAKALAI artinya AIR IRUS, dan nama YAKALAI akhirnya lebih dikenal dengan sebutan YAKALA. Jadi YAKALA bukanlah nama tempat akan tetapi nama kebun / tanah (yang sekarang disengketakan) yang diberikan oleh kakek YOHANIS MARBEKA sesuai dengan peristiwa/ kejadian dan pengalamannya ketika mengelola dan mengusahakan tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa ini. Kemudian bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa itu bukan tanah peninggalan MABIKAFOLA, melainkan tanah peninggalan kakek Tergugat yang bernama YOHANIS MARBEKA yang diperoleh dengan cara membuka hutan tahun 1934 dan setelah kakek Penggugat meninggal dunia TAHUN 1961 dilanjutkan usahanya oleh ayah penggugat yang bernama MARKUS MARBEKA dengan menanam tanaman umur panjang

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 11 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kelapa, jati, asam, bamboo dan pisang juga tanaman

umur pendek berupa ubi, jagung dan kacang kacangan, yang

kemudian setelah BAPA MARKUS MARBEKA meninggal dunia tahun

2010 dilanjutkan oleh Tergugat, dan sekarang tanah obyek

sengketa ini bukan terletak di RT 09/RW 03 akan tetapi terletak di

AIKOLI RT 15/RW 05 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk

Mutiara, Kabupaten Alor. Adapun wilayah RT 09/RW 03 itu

senyatanya berbatasan dengan RT 15 /RW 05. Oleh karena itu

maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat itu ditolak

seluruhnya; -----

4. Bahwa tanah peninggalan kakek TERGUGAT ini awalnya seluas

9200 M2, namun karena adanya pembukaan jalan Desa pada

tahun 1996 maka tanah yang dahulu diusahakan oleh kakek

Tergugat ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu satu bagian terletak

disebelah utara jalan Desa dengan luas kurang lebih 3030 M2 dan

satu bidang lagi disebelah selatan jalan Desa yang (sekarang

dijadikan obyek sengketa) dengan ukuran 5920 M2; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sesungguhnya adalah dalil

dalil yang syarat dengan rekayasa, hal ini terbukti dari gugatan

awal yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Kalabahi

yang terdaftar dengan Register perkara perdata nomor :

8/PDTG/2016 /PN.KLB tertanggal 14 Maret 2016, pada waktu itu

Penggugat mendalilkan tanah peninggalan ayah penggugat itu

adalah satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat yang tidak

disengketakan (tanah yang lain), dan perkara ini telah di periksa

dan diputus oleh Pengadilan negeri Kalabahui dengan Amar

putusan yaitu menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 12 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian sekarang penggugat mengajukan lagi gugatan baru dimana dalam gugatannya yang sekarang ini Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan bukan lagi dengan tanah milik Tergugat yang terletak disebelah Utara jalan Desa akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan tanah milik ISAK LAATA, hal ini menunjukkan bahwa penggugat sesungguhnya tidak memiliki bidang tanah, akan tetapi mengakui tanah milik Tergugat sebagai miliknya. Kemudian fakta yang lain yang menunjukkan bukti bahwa tanah obyek sengketa bukan tanah peninggalan ayah penggugat LAMBERTUS LAATA adalah bahwa saat pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa ternyata para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang disengketakan tidak mengetahui adanya Pengukuran tanah, dan oleh karenanya sangat tidak mengherankan jika batas batas tanah dalam sertifikat itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan, apalagi pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa itu bukan orang baru yang menenpati tanah batas tetapi sudah sejak zaman nenek moyang mereka, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat ini DITOLAK Kkarena TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING; -----

6. Bahwa TIDAK BENAR sengketa tentang kepemilikan tanah ini baru terjadi pada tahun 2015 dengan tindakan tergugat yang masuk menyerobot tanah obyek sengketa, sebab jauh sebelumnya yaitu di tahun 1998 ketika ayah Tergugat yaitu Markus Marbeka mengambil batu bata diatas tanah obyek sengketa dan membawa ke Rukun Tetangga (RT) tempat bapa kecil penggugat (ARKALAUS

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 13 dari 41 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAATA) untuk diselesaikan akan tetapi tidak ada penyelesaian

hingga akhirnya Pak RT tersebut meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1999 ayah Tergugat bapa Markus Marbeka pergi ke Gunung untuk bekerja di gunung dan tanah sengketa untuk sementara di tinggalkan, dan situasi ini dimanfaatkan oleh ayah penggugat LAMBERTUS LAATA untuk masuk dan menguasai tanah sengketa dan kemudian secara diam-diam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor atas tanah ini pada tahun 2000; -----

7. Bahwa tidak benar ayah penggugat maupun kerabat/ keluarganya menanam tanaman umur panjang dan umur pendek seperti yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, sebab semua tanaman yang ada diatas tanah obyek sengketa itu ditanam oleh Kakek dan ayah penggugat ketika mereka masih hidup; -----
8. Bahwa ayah Penggugat telah beretiket buruk karena secara diam diam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Alor, namun sangat disayangkan karena penerbitan sertifikat itu tanpa sepengetahuan saksi saksi batas, hal ini nampak jelas dari batas batas yang termuat dalam sertifikat itu tidak sesuai dengan batas batas tanah obyek sengketa yang senyatanya, oleh karena itu sertifikat nomor 546 (tahun.....???) (tidak dicantumkan dalam gugatan) haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----
9. Bahwa benar Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dengan membuat pagar dan membuat batu bata, karena semua itu Tergugat lakukan untuk merebut kembali tanah peninggalan yang

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 14 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki turun temurun dari sejak kakek Tergugat yang bernama YOHANIS MARBEKA, yang setelah meninggalnya kakek Tergugat tahun 1961 kemudian dilanjutkan oleh ayah Tergugat MARKUS MARBEKA, dan kini Tergugat BIN ON MARBEKA melanjutkan mengerjakannya setelah ayah Tergugat meninggal dunia pada tahun 2010; -----

10. Bahwa karena Tanah yang tergugat kuasai ini adalah tanah peninggalan turun temurun sejak masa kakek Tergugat YOHANIS MARBEKA, yang kemudian dilanjutkan oleh ayah Tergugat MARKUS MARBEKA dan kini oleh TERGUGAT maka sangatlah wajar jika Tergugat tak perlu meminta ijin kepada kepada ataupun keluarganya karena semua ini adalah memang hak dari Tergugat untuk melanjutkan usaha diatas tanah peninggalan/ warisan ayah tergugat sebelumnya. Justru penggugat itu yang harusnya menyadari bahwa sesungguhnya tanah yang Penggugat sengketa ini sesungguhnya adalah tanah peninggalan ayah Tergugat bukan tanah peninggalan ayah Penggugat; -----
11. Bahwa kemudian berkaitan dengan petitum penggugat poin 2 dan 3 sudah yang berbunyi : Menyatakan hukum Penggugat adalah qanak kandung dari LAMBERTUS LAATA alm sehingga penggugat lah yang berhak atas tanah obyek sengketa (petitum poin 2) dan menyatakan hukum tanah obyek sengketa seluas 5920 M2 yang sekarang dikuasai Tergugat adalah milik penggugat berdasarkan sertifikat hak milik no 546 atas nama LAMBERTUS LAATA alm ayah kandung Penggugat (petitum poin 3) sepatutnya DITOLAK karena sesungguhnya penggugat telah mendalilkan bahwa dalam gugatan poin 1 bahwa Penggugat adalah anak kandung dari LAMBERTUS

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 15 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAATA (alm) dan Ibu AGUSTINA MARO, dan selain penggugat,

LAMBERTUS LAATA dan AGUSTINA MARO juga mempunyai dua

orang anak kandung lainnya yaitu WELEM ROBERT LAATA dan

DAMERIA ROSALYN LAATA, sehingga oleh karena Petitum

Penggugat pada poin 2 haruslah DITOLAK, apalagi penggugat

didalam gugatannya sama sekali tidak mendalilkan apakah telah

terjadi pembagian dan atau penolakan oleh ahli waris yang lain.

Demikian juga dengan petitum poin 3 karena tidak mempunyai

relevansi dengan status Penggugat yang BUKAN ANAK TUNGGAL; --

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon

kepada Yang Mulia Bapak Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dengan amar :-----

1. Menerima EKSEPSI dan JAWABAN Tergugat seluruhnya; -----

2. MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya
mengatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA; -----

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah
peninggalan turun temurun dari kakek Tergugat YOHANIS
MARBEKA; -----

4. Menyatakan sertifikat NOMOR 546 atas nama pemegang hak
Lambertus Laata TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM dan oleh
karenanya pula sertifikat tersebut tidak dapat diterima sebagai
alat bukti;-----

5. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;-----

Atau mohon putusan yag seadil-adilnya; -----

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 16 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian Pertimbangan

yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :

13/Pdt.G/2016/PN.KLB, tanggal 4 Oktober 2016, yang amar

selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. -Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. -Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari

LAMBERTUS LAATA almarhum dan berhak atas tanah obyek

sengketa;-----

3. -Menyatakan hukum tanah obyek sengketa seluas ± 5.920 M²

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 546 adalah sah milik

Penggugat;-----

4. -Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang membangun fondasi

rumah berukuran 3 x 3 meter, membuat batu bata dan menanam

tanaman berupa ubi kayu adalah merupakan perbuatan melanggar

hukum;-----

5. -Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan

menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu

dengan bantuan alat Negara/ Polisi;-----

6. -Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu

rupiah);-----

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 17 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 4 Oktober 2016, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Klb, untuk diperiksa dan diputuskan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Pada tanggal 21 Oktober 2016 ;-----

----- Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 31 Oktober 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2016 ;-----

----- Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Nopember 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat maupun Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, masing – masing pada tanggal 28 Oktober 2016 ;-----

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 18 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Klb, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Pengugat, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, maka Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2016, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

----- Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan keberatan – keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah tidak cermat memberikan Pertimbangan Hukum .

Bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa letak tanah obyek sengketa terletak di Yakala Rt 09 /Rw 03 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor . Bahwa atas dalil Penggugat / Terbanding ini telah dibantah oleh Pembanding / Tergugat dengan mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Tidak jelas / kabur disebabkan karena Letak tanah obyek sengketa bukan di Yakala Rt 09/Rw 03 3 akan tetapi sesungguhnya dan senyatanya terletak di Aikoli Rt 15 /Rw 05 , Kelurahan Welai Barat,

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 19 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Bahwa atas eksepsi

Tergugat /Pembanding ini telah ditolak oleh Yudex Factie dengan pertimbangan bahwa yang mengetahui letak dan lokasi tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah Penggugat.

Pertimbangan ini menurut hemat kami keliru sebab Penggugat /Terbanding tidak tinggal di Welai Barat tetapi tinggal di Kalabahi , dan setiap harinya dia berada di kantor bukan di kebun atau di tanah obyek sengketa . Justru Pembandinglah yang lebih mengetahui letak tanah sengketa karena Tergugat /Pembanding setiap hari keberadaannya di tanah sengketa mengusahakan tanah aquo. Kemudian dalam pertimbangannya pula Yudex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi merujuk kepada P1 yang diajukan penggugat sebagai bukti autentik yang dikaitkan dengan keterangan hanya pada saksi penggugat semata , tanpa mencermati dengan seksama Keterangan saksi saksi yang diajukan Tergugat /Pembanding, padahal Pembanding /tergugat adalah orang yang menguasai tanah, yang tentunya tahu secara jelas dan pasti letak tanah karena setiap hari pembanding /Tergugat selalu mengusahakan tanah obyek sengketa, baik usaha kebun maupun usaha membuat batu bata merah. Bahwa dalam persidangan saksi saksi Tergugat /Pembanding telah menerangkan bahwa letak tanah obyek sengketa terletak di Aikoli , Rt 15/Rw 05 Kelurahan Welai barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, namun keterangan saksi saksi Tergugat /Pembanding ini tidak dicermati secara seksama , padahal saksi saksi Tergugat yaitu Ruben Penmau (saksi batas), Yakob Atapalei (tinggal di Aikoli)

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 20 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Matias Mabilehi (saksi yang pernah tinggal bersama ayah Tergugat /Pembanding diatas tanah Obyek sengketa) , Mateus Ahalakari (saksi yang biasa pergi kelokasi tanah sengketa dan saksi Yoab Botlaka (Fasilitator Desa)yang semuanya telah menerangkan dengan benar letak dan batas batas tanah obyek sengketa , akan tetapi keterangan saksi saksi dari Tergugat /Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi . Bahwa kemudian menyangkut bukti P1 yang diajukan Penggugat /terbanding didalam persidangan awal telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding karena fakta menunjukkan bahwa pada saat pengukuran tanah **tidak ada** saksi saksi batas yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yang mengetahui adanya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Lokasi tanah obyek sengketa, bahkan Tergugat /Pembanding sendiri tidak mengetahuinya Kemudian hal yang sangat fatal adalah nama nama pemilik yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa didalam sertifikat bereda dengan yang sesungguhnya , padahal nama nama pemilik yang berbatasan langsung ini tidak pernah mengalami perubahan sejak dahulu hingga sekarang ini. Disamping itu pada setiap sudut, tidak nampak adanya pilar pilar sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah dilakukan pengukuran , apalagi jika ditambah dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat /Terbanding atas nama Samuel Penmaley yang menerangkan bahwa yang menunjuk batas batas tanah obyek sengketa pada saat

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 21 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran adalah Lasarus Padamabi bukan Lambertus Laata

(pemilik sertifikat), hal ini aneh, karena saat pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat itu yang harus menunjuk batas batas tanah adalah pemilik tanah sendiri bukan orang lain . Mengapa Lasarus Padamabi yang menunjuk tanah obyek perkara ? Kemana Lambertus Laata ? Ini menunjukkan fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik peninggalan ayah Tergugat / Pembanding, bukan tanah Penggugat/ Terbanding karena yang sesungguhnya tahu tentang lokasi tanah adalah pemilik tanah dalam hal ini adalah ayah Pembanding /Tergugat dan ternyata tanah yang diterbitkan sertifikat itu sesungguhnya adalah tanah milik ayah pembanding / Tergugat, yang telah diterbitkan sertifikatnya untuk dan atas nama LAMBERTUS LAATA. Hal ini menunjukkan bukti bahwa P1 yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding itu adalah sertifikat yang sesungguhnya adalah cacat hukum akan tetapi digunakan oleh yudex factie sebagai bukti yang sempurna kepemilikan penggugat atas tanah obyek sengketa . Dan kehadiran Pembanding / Tergugat diatas tanah obyek sengketa yang membuat pondok, maupun membuat batu bata adalah perbuatan yang benar menurut hukum bukan perbuatan melawan hukum .

Bahwa kemudian menyangkut surat surat yang telah Pembanding / Tergugat ajukan yaitu berupa foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebanyak 6 lembar (T.1 sd T.6)tidak dipertimbangkan oleh Yudex factie dengan alasan bahwa SPPT sesungguhnya bukanlah merupakan bukti kepemilikan

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 22 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa oleh Pembanding /Tergugat. Kalaupun

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, akan tetapi

SPPT yang diajukan Tergugat /Pembanding itu didukung oleh

keterangan saksi saksi yang dihadirkan Pembanding /Tergugat,

sebenarnya dapat dipakai sebagai Petunjuk bahwa ayah

Pembanding / Tergugat lah yang memiliki tanah tersebut

bukan Penggugat /Terbanding . Jika dalam SPPT itu tercantum

letak tanah di Ruilak, hal itu bukan kesalahan Pembanding

/Tergugat akan tetapi dari Dinas Pendapatan dan Pajak daerah

yang telah membuat kesalahan dengan mencantumkan letak

tanah yang salah . Kenyataan ini banyak dialami masyarakat ,

hal ini dibenarkan oleh Saksi Pembanding /Tergugat atas

nama YOAB BOTLAKA yang bekerja sebagai Fasilitator Desa

yang telah memberikan keterangan bahwa berkaitan dengan

surat pajak (SPPT) terdapat banyak kesalahan baik letak

maupun ukuran yang hingga hari ini belum dilakukan perbaikan

perbaikan .

2. Yudex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi telah keliru menilai

alat bukti dan tidak cermat memeriksa perkara ini .

Bahwa dalam persidangan Penggugat /Terbanding telah

mengajukan bukti bukti surat yaitu selain P1 juga ada P2 , P3 ,

P4 dan P10 yang mana bukti P2,P3 ,P4 dan P 10 merupakan

surat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat mereka

yang membuat pernyataan dan secara hukum tidak mengikat

Pihak ketiga , akan tetapi Yudex factie menilai bukti surat P2,

P3 , P4 dan P 10 memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 23 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna . Dalam hal ini Yudex Factie telah keliru menilai alat bukti P2,P3 ,P4 dan P 10 tersebut, sebab alat bukti surat dibawah tangan sesungguhnya bukan alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak ketiga.

Surat P2 ,P3 dan P4 merupakan surat yang berisi tentang pelimpahan untuk mengurus perkara , bukan untuk memiliki tanah dan dari fakta persidangan diperoleh buktioi bahwa diantara Keluarga Lambertus Laata belum terjadi pembagian warisan, sehingga jika Penggugat mendalilkan sebagai miliknya seorang diri sangat keliru. Oleh karena itu menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan negeri Kalabahi tidak cermat dalam memeriksa perkara ini dan juga tidak cermat dalam menilai alat bukti yang diajukan pihak penggugat /Terbanding. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan Yudex Factie hal 42 yang mengatakan bahwa : ***menimbang jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan penggugat maupun Tergugat dimana semuanya menerangkan bahwa benar Fredrik Alexius Laata adalah anak kandung dari Lambertus Laata dan Agustina Maro .***

Bahwa menurut hemat Pembanding /Tergugat Yudex Factie telah tidak cermat memeriksa perkara karena saksi saksi Tergugat tak ada yang memberi keterangan bahwa Fredrik Alexius Laata adalah anak Kandung Lambertus Laata , bahkan saksi penggugat atas nama **maria malaka** ketika memberikan keterangan didalam persidangan ia mengatakan

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 24 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan Fredrik Alexius Laata, sehingga dengan

demikian Yudex factie telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum dari hasil pemeriksaan yang tidak cermat. Demikian juga dengan bukti P6 berupa kartu keluarga Fredrik Alexius Laata. Didalam Kartu keluarga tersebut menerangkan nama istri dan anak anak dari Fredrik Alexius Laata , bukan nama Istri dan anak anak dari Lambertus Laata (Ayah Penggugat), sehingga dengan demikian bukti P6 haruslah dikesampingkan juga .

Kemudian mencermati bukti P10 tentang silsilah keluarga adalah surat dibawah tangan , dan tak ada seorang saksi pun dari Penggugat /Terbanding yang menerangkan dan member keterangan menyangkut sisilah tersebut , sehingga bukti P10 tidak dapat digunakan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Lambertus Laata yang berhak atas tanah obyek Sengketa .

Berdasarkan pada semua yang telah pembanding uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Pembanding / Tergugat untuk mengajukan Permohonan banding atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.KLB, tanggal 04 Oktober 2016 dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 25 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding
Pembanding /Tergugat .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor
13/PDT.G/2016 /PN.KLB, dan Mengadili sendiri dengan
menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya .
3. Menghukum Peggugat / Terbanding membayar biaya
Perkara ditingkat pertama maupun tingkat banding .

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa
Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding
semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal
15 Nopember 2016 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon Banding/Penggugat menerima seluruh
pertimbangan hukum keputusan **a guo** karena menurut hemat
Termohon Banding/Penggugat bahwa hakim pertama tidaklah
salah untuk mengabulkan Gugatan Termohon Banding/Penggugat
untuk seluruhnya sebab objek sengketa berdasarkan fakta, dan
berdasarkan bukti P.2 sub a sampai dengan bukti P.2 sub
n, terletak di RT.09/RW.03 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk
Mutiara Kabupaten Alor, hal mana diperkuat dengan keterangan
saksi termohon banding/Penggugat yaitu METUSALAK MALAIBOTI
selaku Ketua RT.09/RW.03 Kelurahan Welai Barat Kecamatan
Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang menyatakan bahwa berdasarka
fakta dan berdasarkan bukti pembayaran pajak tanah objek
sengketa, bahwa tanah objek sengketa terletak di RT.09/RW.03
Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor
sehingga jika kemudian dalam mengajukan Memori Banding oleh

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal **26** dari **41** hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding/Tergugat bahwa objek sengketa sesungguhnya

terletak di RT.15/RW.05 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor adalah hanya asumsi karena tidak didukung dengan suatu alat bukti surat, kemudian selanjutnya dalam fakta persidangan, termohon banding/penggugat telah mampu membuktikan dengan saksi-saksi dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, bahwa bukti tanah objek sengketa adalah milik penggugat dengan demikian segala pertimbangan hukum hakim tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah sangat berdasar;

2. Bahwa selanjutnya masih didalam poin 1 Memori Banding oleh Pemohon Banding/Tergugat yang mengatakan bahwa, Termohon Banding/Penggugat tidak tinggal di Welai Barat melainkan tinggal di Kalabahi dan setiap harinya berada di Kantor, bukan di kebun atau di tanah objek sengketa dan Pemohon Banding/Tergugatlah yang mengetahui letak tanah objek sengketa karena Pemohon Banding/Tergugatlah yang berada di tanah objek sengketa adalah suatu kekeliruan besar oleh Pemohon Banding/Tergugat yang oleh Termohon Banding/Penggugat dapat mengemukakan beberapa alasan :

2.1 Sangatlah tidak beralasan hukum kalau Pemohon Banding/Tergugat menyatakan bahwa Termohon Banding/Penggugat tinggal di Kalabahi dan setiap harinya berada di Kantor, tetapi bukan berarti Termohon Banding/Penggugat tidak mengetahui letak tanah objek sengketa, sebab terbukti oleh LUKAS ATAMA saksi Penggugat/Termohon Banding bahwa Penggugat/Termohon

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 27 dari 41 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding membayar dan mempekerjakan saksi LUKAS ATAMA

untuk mengerjakan bata merah/batubata/diatas tanah objek sengketa pada tiap-tiap tahunnya mulai tahun 2001 sampai akhir tahun 2014, dan oleh karenanya Penggugat/Termohon Banding selalu datang pada tiap-tiap waktu untuk menengok saksi LUKAS ATAMA, dan para kerabat penggugat/termohon banding dilokasi objek sengketa, kemudian Penggugat / Termohon Bandinglah yang mengetahui letak dan status objek sengketa sebab dahulu sebelum tanah objek sengketa dilakukan pengukuran dan pendaftaran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor pada tahun 2000, tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah ISAK LAATA bukti P5 sertifikat tanah atas nama ISAK LAATA, yang mana dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Termohon Banding/namun yang di klaim dan dikuasai Pemohon Banding/Tergugat hanyalah tanah objek sengketa, sedangkan tanah ISAK LAATA tidak dikleim dan dikuasai oleh Pemohon Banding/Tergugat dengan demikian hal ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Tergugat/Pemohon Banding samasekali tidak mengetahui letak dan asal usul tanah objek sengketa;

2.2 Bahwa kemudian selanjutnya Pemohon Banding/Tergugat dalam Memori Banding dikatakan bahwa Tergugat/Pemohon Bandinglah yang lebih mengetahui letak tanah objek sengketa karena setiap harinya ada di tanah objek sengketa, padahal Tergugat baru menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin Penggugat/Termohon Banding pada awal Tahun 2015, hingga

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 28 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sedangkan orangtua Penggugat dan Penggugat

menguasai tanah objek sengketa dahulu sebelum Tahun 2000,

atau sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah objek

sengketa atas nama ayah kandung Penggugat sampai akhir

Tahun 2014.

3. Bahwa kemudian selanjutnya masih dalam poin 1 Memori Banding oleh Pemohon Banding/Tergugat yang mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon Banding/Tergugat mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, adalah Pemohon Banding/Tergugat sangat keliru, sebab semua keterangan saksi Pemohon Banding/Tergugat soal letak dan batas-batas tanah objek sengketa telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Termohon Banding;
4. Bahwa kemudian masih dalam poin 1 Memori Banding oleh Pemohon Banding/Tergugat mengenai bukti P.1, Pemohon banding/Tergugat berdalil bahwa tidak ada saksi-saksi batas yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yang mengetahui adanya pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di lokasi objek sengketa adalah tidak terbukti oleh Tergugat/Pemohon Banding, sebab saksi-saksi Tergugat/Pemohon Banding atas nama RUBEN PENMAU (saksi batas), YAKOB ATAPELEI (tinggal di aikoli), KAREL MATIAS MATIAS MABILEHI (saksi yang pernah tinggal bersama ayah pembanding diatas tanah objek sengketa) , YOAB BOTLAKA, (fasilitator desa) bahwa kesemuanya saksi Tergugat/Pemohon Banding ini adalah bukan saksi batas, apalagi RUBEN PENMAU, sebab keterangan RUBEN PENMAU dalam

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 29 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa RUBEN PENMAU hanya bekerja diatas tanah yang bersandingan batas sebelah barat dengan tanah objek sengketa yaitu tanah DARIUS PENMAU dan LUTHER BOTLEHI ,dan saksi Pemohon Banding/Tergugat yaitu RUBEN PENMAU pun telah menerangkan dalam persidangan bahwa saksi RUBEN PENMAU mengetahui kalau tanah objek sengketa digarap oleh para kerabat Termohon Banding/Penggugat yaitu ARKALAUS LAATA dan OBET LAATA sebelum dikuasai oleh Tergugat/Pemohon Banding pada awal tahun 2015, kemudian Pemohon Banding/Tergugat juga mempersoalkan pengukuran dan pendaftaran tanah objek sengketa namun untuk diketahui bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah termasuk tanah objek sengketa di Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor adalah Program Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah di suatu Desa atau Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga di dalam Peraturan Pemerintah ini sudah diatur tentang segala ketentuan mengenai Pendaftaran Tanah, sehingga kemudian Pemohon Banding/Tergugat dalam Memorinya berdalil bahwa tidak ada saksi-saksi batas yang mengetahui adanya Pendaftaran Tanah objek sengketa, kemudian oleh Pemohon Banding/Tergugat nama-nama dalam sertifikat tanah objek sengketa berbeda dengan yang sesungguhnya adalah berpulang pada Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan selebihnya dari itu maka Sertipikat atas tanah objek sengketa sudah melampaui batas waktu 5 (lima) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1)

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 30 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, sedangkan saksi penggugat semuel penmalai yang melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah di kelurahan welai baraat kecamatan teluk mutiara kabupaten alor bersama badan pertanahan nasional kabupaten alor pada tahun 2000 adalah atas permohonan ayah kandung penggugat, dan kerabatnya isak laata, bukti sertifikatnya, p1. dan p.5, sehingga alasan-alasan demikian oleh Pemohon Banding/Tergugat yang diajukan dalam Memori Banding, sangatlah tidak beralasan hukum, dengan demikian bukti P.1 dipakai oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti yang aotentik dalam pengambil keputusan adalah sangat beralasan hukum;

5. Bahwa sangatlah tidak beralasan Hukum berdasarkan fakta kalau dalam Memori Banding oleh pemohon banding yang ada juga dalam poin 1 Memori Bandingnya, Pemohon Banding/Tergugat berdalil bahwa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang sebanyak 6 (enam) lembar (T.1 s/d T.6) tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bagi Termohon Banding/Penggugat pertimbangan hakim yang demikian sangatlah beralasan sebab, hal ini bagi Termohon Banding/Penggugat, bukti SPPT oleh Pemohon Banding/Tergugat (T.1 s/d T.6) adalah turunan atau foto copy dan bukan bukti asli SPPT sehingga sangat tidak memberikan petunjuk kepada Hakim Tingkat Pertama bahwa benar SPPT yang bersangkutan adalah SPPT atas tanah objek sengketa, kemudian bukti T.1 s/d T.6, luas objek pajak tidak sesuai dengan luas tanah objek sengketa, alamat objek pajak adalah kabur sebab di Ruilak, RT 00, RW 05, dan bukan di Aikoli sebagaimana dalil Pemohon

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 31 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Tergugat, kemudian keterangan saksi Pemohon

Banding/Tergugat YOAB BOTLAKA yang adalah Fasilitator Desa, notabene bukan juru pungut pajak atau pegawai kantor pajak sehingga tidak tau menau soal pajak, dengan demikian keterangan YAKOB BOTLAKA saksi Tergugat/Pemohon Banding yang menerangkan bahwa berkaitan dengan surat pajak (SPPT) terdapat banyak kesalahan baik letak maupun ukuran yang hingga hari ini belum dilakukan perbaikan-perbaikan adalah tidak sesuai dengan kompetensinya sebagai saksi fasilitator desa, dengan demikian pantaslah Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat, sebab baik saksi maupun surat yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat adalah tidak beralasan baik fakta maupun hukumnya.

6. Bahwa didalam Memori Banding oleh Pemohon Banding/Tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa yudexfactie Pengadilan Negri Kalabahi telah keliru menilai alat bukti dan tidak cermat memeriksa perkara ini adalah oleh termohon tidak benar dan Pemohon Banding/Tergugat tidak mempunyai alasan hukum sebab selain P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.10, adalah bukti-bukti dari Termohon Banding/Penggugat yang sangat beralasan dan saling menopang, maka bukti P.2, P.3, P.4, dan P.10 tersebut telah didukung dengan bukti aotentik P.6, P.7, P.8 dan P.9 dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon Banding yaitu P.2, P.3, P.4 dan P.10 saling bersesuaian dan saling menopang sehingga Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menilai alat-alat bukti oleh Penggugat/Termohon Banding;

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 32 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selanjutnya dalam Gugatan Termohon Banding/Penggugat tidak

menjadi persoalan apakah antara ahliwaris LAMBERTUS LAATA telah terjadi pembagian harta warisan atau tidak sebab telah jelas ada pelimpahan hak oleh ahliwaris lainnya dari LAMBERTUS LAATA untuk melakukan Gugatan hukum tanah objek sengketa sebagaimana pada P.2, P.3, P.4, sehingga sangatlah pantas jika dalam Petitem Gugatan Penggugat/Termohon Banding menentukan kalau Penggugat adalah anak kandung dari LAMBERTUS LAATA almarhum, sehingga Penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa, selanjutnya Petitem berikutnya dalam Gugatan Termohon Banding/Penggugat dinyatakan “ menyatakan hukum tanah objek sengketa seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang sekarang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 546 atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung Penggugat “. Dari Petitem Pemohon Banding/Penggugat ini jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/SIP/1974, dinyatakan meskipun tidak semua ahliwaris turut menggugat, tidak mengakibatkan Gugatan Cacat apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ke 3 tanpa alasan yang sah. dengan demikian Hakim Tingkat Pertama sangat beralasan hukum mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat, sebab menurut hemat Termohon Banding/Penggugat, bahwa Tergugat /pemohon banding menguasai tanah objek sengketa tanpa alasan yang sah, sehingga dalam perkara ini para ahli waris lainnya dari LAMBERTUS LAATA almarhum telah melimpahkan segala haknya kepada Termohon Banding /

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 33 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk mengajukan gugatan hukum atas tanah objek sengketa, sehingga sangat beralasan kalau terhadap saudara Tergugat/Pemohon Banding, Penggugat / Termohon Banding menuntut dalam petitum Gugatan bahwa Penggugat/Termohon Banding lah yang berhak atas tanah objek sengketa, dan petitum selanjutnya dalam Gugatan Penggugat/Termohon Banding dikatakan, "menyatakan hukum tanah objek sengketa seluas \pm 5.920 M² yang sekarang di kuasai Tergugat adalah milik Penggugat berdasarkan sertipikat hak milik nomor 546 atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung Penggugat", maka itu sangat patut seluruh Petitum Termohon Banding/Penggugat dalam Gugatan Penggugat/Termohon Banding termasuk yang disebutkan tadi dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

8. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat, pada poinnya yang ke 2 dinyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat MARIA MALAKA dalam keterangannya dipersidangan bersaksi bahwa saksi MARIA MALAKA tidak kenal dengan FREDRIK ALEXIUS LAATA adalah keliru besar sebab keterangan tersebut hanya pernah terjadi dengan kesaksian MARIA MALAKA saksi Penggugat/Termohon Banding dalam perkara Nomor : 08/PDT.G/2016/PN.KLB dengan objek sengketa yang sama, sedangkan perkara kemudian dengan objek sengketa yang sama yaitu dalam perkara Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.KLB Keterangan saksi MARIA MALAKA tidaklah demikian sebab keterangan MARIA MALAKA yang benar dalam perkara perdata Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.KLB adalah MARIA MALAKA mengetahui kalau ada Perkara tanah antara Keluarga LAATA dan

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 34 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga MARBEKA, bukti lain yang mendukung kalau benar bahwa Pemohon Banding/Tergugat keliru besar dalam menetapkan keterangan saksi oleh Penggugat/Termohon Banding dalam Perkara Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.KLB adalah Pemohon Banding/Tergugat mengajukan Duplik terhadap Perkara Nomor : 08/PDT.G/2016/PN.KLB atas Replik Penggugat/Termohon Banding dalam Perkara Nomor 13/PDT.G/2016/PN.KLB, dengan demikian Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat yang diajukan atas putusan pengadilan tingkat pertama ini materi bandingnya adalah atas perkara Nomor : 08/PDT.G/2016/PN.KLB dengan objek yang sama sehingga benar Memori Banding oleh Pemohon Banding/Tergugat terbukti bahwa bukan atas Perkara Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.KLB. Bukti yang lain lagi adalah memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak disertai dengan stempel atau cap kuasa hukum dari Pemohon Banding/Tergugat padahal seluruh surat-surat eksepsi, duplik yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat kesemuanya selain ditanda tangani tetapi dibubuhi cap atau stempel kuasa hukum Pemohon Banding/Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat menyatakan bukti P.10 tentang Silsilah Keluarga LAATA adalah surat dibawah tangan dan tak ada seorang saksi pun dari Penggugat/Termohon Banding yang menerangkan dan memberikan keterangan menyangkut Silsilah tersebut adalah keliru besar sebab bukti P.10 tersebut telah didukung dengan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang mana bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut merupakan akta aotentik yang mendukung bukti P.10 bahkan

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 35 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya tidak seorangpun saksi dari Pemohon

Banding/Tergugat maupun Termohon Banding/Penggugat yang mengingkari atau membantah bukti P10 dan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 dari Termohon Banding/Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya perlu Termohon Banding/Penggugat sampaikan kepada Hakim Pengadilan Tinggi bahwa baik alat bukti surat yaitu fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), maupun alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Banding/Tergugat dalam Fakta Persidangan tak ada satupun yang menyatakan dan meyakinkan Hakim Tingkat Pertama bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Banding/Tergugat, sehingga sangatlah benar dan beralasan kalau Gugatan Penggugat dengan petitumnya yang Penggugat/Termohon Banding sebutkan di bawah ini dikalbulkan untuk seluruhnya oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat adalah anak kandung dari LAMBERTUS LAATA sehingg Penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Hukum tanah objek sengketa seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 546 atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung Penggugat;
4. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat melakukan pagar keliling tanah milik Penggugat, mengambil dan menjual bata merah milik Penggugat dan kerabat Penggugat berjumlah + 20.000 potong untuk dinikmati Tergugat, menebang mengambil pohon jati milik Penggugat

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 36 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah \pm 3 pohon untuk dinikmati Tergugat, menanam ubi kayu dan kacang-kacangan untuk dinikmati Tergugat, membuat pondasi rumah berukuran 3x3 meter, menaruh pasir 1 tumpukan, membuat bata merah/batu bata berjumlah \pm 12.000 potong untuk dinikmati tergugat didalam atau diatas bidang tanah milik Penggugat seluas \pm 5.920 M² bersertifikat nomor 546 atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung Penggugat adalah tanpa hak dan melanggar hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah bersertifikat nomor 546 seluas + 5.920 M² dengan pemegang hak atas nama LAMBERTUS LAATA kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono)

11. Bahwa perlu Termohon Banding/Penggugat menambahkan pula khusus mengenai Petitum Penggugat/Pemohon Banding yang ke-4 bahwa "menyatakan hukum perbuatan Tergugat melakukan pagar keliling tanah milik Penggugat, diikuti dengan tindakan Tergugat mengambil dan menjual bata merah usaha Penggugat dan kerabat Penggugat berjumlah \pm 20.000 potong untuk dinikmati, menebang, mengambil pohon jati milik Penggugat/Termohon Banding berjumlah \pm 3 pohon untuk dinikmati Tergugat, membuat pondasi rumah berukuran 3x3 meter, menaruh pasir 1 (satu) tumpuk, membuat bata merah/batu bata berjumlah \pm 12.000 potong untuk dinikmati Tergugat didalam atau diatas tanah milik

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 37 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas \pm 5.920 M² bersertipikat Nomor 546 atas nama

LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung Penggugat adalah

tanpa hak dan melanggar hukum". Dari Petitem

Penggugat/Termohon Banding, ini menurut Penggugat/Termohon

Banding adalah suatu rangkaian atau peristiwa perbuatan dari

Tergugat/Pemohon Banding yang kait-mengait satu sama lain oleh

Tergugat/Pemohon Banding tersebut diatas tanah objek sengketa,

sehingga pantaslah oleh Penggugat/Termohon Banding didalam

Pentitem Gugatan dinyatakan perbuatan Tergugat adalah tanpa

hak dan melanggar hukum, dengan demikian sangatlah beralasan

hukum dikabulkanlah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh

Hakim Tingkat Pertama.

Dengan diuraikannya segala apa yang oleh Termohon

Banding/Penggugat sebutkan diatas menyangkut perkara Nomor :

13/PDT.G/2016/PN.KLB maka mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang

dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan

sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon Banding/Tergugat;
2. Mengadili sendiri "menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 13/PDT.G/2016/PN.KLB", dengan menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor :

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 38 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2016/PN.Klb, serta membaca dan memperhatikan dengan

seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Nopember 2016, ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena apa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, telah termasuk dalam pertimbangan putusan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan - alasan yang menjadi dasar putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan tersendiri didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Klb, tanggal 4 Oktober 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 39 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan dalam Rechtsregmen Buitengewesten (R Bg) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Klb, tanggal 4 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Kamis, tanggal 2 Maret 2017**, terdiri dari : **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABNER SITUMORANG, SH.MH.**, dan **SUKO PRIYO WIDODO, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 153/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 2 Desember 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 9 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 40 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1.ABNER SITUMORANG, SH.MH.

TTD

2.SUKO PRIYO WIDODO, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

ERWIN. T. PASARIBU, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

SUKATI TRISILOWATI.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan... ..Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI ;
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH.
NIP : 195705151985111001.**

Putusan Nomor : 153/PDT/2016/PT. KPG Hal 41 dari 41 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

